

The cover features a diagonal split between a white upper-left section and an orange lower-right section. The orange section is filled with a network of white dots connected by thin lines, creating a geometric pattern. The text is positioned on the white section.

# LAPORAN KINERJA

·  
·  
TRIWULAN II  
TAHUN 2023

**LOKA POM KABUPATEN PULAU MOROTAI**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Loka POM Pulau Morotai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan selanjutnya, sehingga target Tahun 2023 dapat tercapai.

Morotai, 19 Juli 2023



Salman Fariesy, S.Farm., Apt

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2024 berdasarkan renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah: 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan, 2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan, 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM, 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan, 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Hasil capaian tiap sasaran strategis pada triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat sebesar 80,13 % Dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
2. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik sebesar 96,45 % Dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
3. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja loka pom di kabupaten pulau morotai sebesar 103,18% Dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di

- wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan II tahun 2023.
4. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja loka pom di kabupaten pulau morotai sebesar 117,3% Dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan II tahun 2023.
  5. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan sebesar 96,3% Dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
  6. Pencapaian sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM Di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan I tahun 2023.
  7. Pencapaian sasaran strategis terwujudnya SDM Loka POM di kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal belum dapat dihitung karena nilainya dapat diperoleh diakhir tahun 2023
  8. Pencapaian sasaran strategis menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar 120% Dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan II tahun 2023.
  9. Pencapaian sasaran strategis terkelolanya keuangan loka pom di kabupaten pulau morotai secara akuntabel sebesar 107,8% Dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan II tahun 2023.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan II Tahun 2023 antara 80,13 % sampai dengan 117,20%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai” sebesar 80,13 % dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Hal ini dikarenakan terdapat indikator kinerja dengan realisasi 0 yaitu persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan sampling obat acak pada bulan Mei dan Juni sebanyak 4 sampel tetapi belum mendapatkan hasil uji sehingga capaian indikator kinerja adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 3.174.761.000. Realisasi anggaran pada Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. Rp1.754.793.712,- dengan persentase capaian sebesar 55,27%. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 16 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan kategori efisien dan 7 (Tujuh) sasaran strategis dengan kategori tidak efisien.

Morotai, 19 Juli 2023



Salman Fariesy, S.Farm., Apt

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	3
1. General Stunting Mengancam Masa Depan	3
2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>5</b>
2.1 Uraian Singkat Renstra	5
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	10
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
2.5 Metode Pengukuran	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
a. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	19
2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	20
3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21
4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	22
b. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	24
1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24
2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	25
3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	27
4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	28
5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	29
6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30

c. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	31
1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	31
d. Meningkatkan Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	33
1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	33
2) Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34
e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	36
1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	36
f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	37
1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	37
2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	39
g. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	40
1) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	40
h. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	41
1) Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	41
i. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	43
1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	43
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Hasil Sebelumnya	46
3.3. Realisasi Anggaran	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>51</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Strategis Loka POM 2022-2024	8
Gambar 2. Grafik Indeks Total Pelaksanaan KIE	32
Gambar 3. Nilai SMART	44
Gambar 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	44

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Aspek Obat dan Makanan Berkualitas	6
Tabel 2. RKT Tahun 2022	8
Tabel 3. Perjanjian Kinerja	10
Tabel 4. RAPK	12
Tabel 5. Kriteria Indikator	14
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja	17
Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai	19
Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai	20
Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21
Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	23
Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24
Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	25
Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	27
Tabel 15. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan	28
Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	29
Tabel 17. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30
Tabel 18. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	31
Tabel 19. Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	33

Tabel 20. . Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	34
Tabel 21. Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	37
Tabel 22. Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	38
Tabel 23. Realisasi Nilai AKIP UPT	39
Tabel 24. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	40
Tabel 25. Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	42
Tabel 26. Pemanfaatan Sistem Informasi	43
Tabel 27. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	44
Tabel 28. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III	46
Tabel 29. Tingkat Efisiensi Anggaran	49

**DAFTAR LAMPIRAN**

Matrix Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

54

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

### **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan,

kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan

- masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 12 Oktober 2021, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari 39 Unit Pelaksana Teknis Loka POM saat ini, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dipimpin langsung oleh Kepala Loka. Adapun Kepala Loka membawahi pejabat fungsional seperti pada gambar struktur berikut:



Bagan 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

**1.4. Isu Strategis**

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2022 antara lain:

**1. General Stunting Mengancam Masa Depan**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan diujikan di laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online**

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan makanan kemasan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. Uraian Singkat Renstra**

**Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan berdaya saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
------	---	--

Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel.1 Aspek Obat dan Makanan Berkualitas

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

**Misi**

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practices*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka

Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.

3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan


### **Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020- 2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
  - b. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
  - c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
5. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
  6. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
  7. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
  8. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM berikut:



Gambar 1 Peta Strategis Loka POM 2022-2024

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022. RKT Tahun 2022 disusun pada tanggal 08 Desember 2021.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
<b>3</b>	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,3
<b>4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
<b>5</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	59
<b>6</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	100
		Nilai AKIP	82,2
<b>7</b>	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	86
<b>8</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2,5
<b>9</b>	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	91,8

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2022

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.491.105.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90.5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.4

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82,2
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	85.9
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2.25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	90.6

Tabel 3. Perjanjian Kinerja

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran program awalnya disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022 akan tetapi mengalami beberapa kali penyesuaian target indikator dikarenakan adanya review Rencana Strategis Badan POM.

#### **2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2022**

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja

dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	14.050.080
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93	93	93	93	6.478.890
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	14.050.080
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	6.478.890
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	42.560.520
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	33.580.020
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	12.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	25.270.620
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	70.401.840
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	10	20	40	79	30.000.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,3	90,3	90,3	90,3	162.521.000

	Kabupaten Pulau Morotai						
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	14.475.840
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50	10.235.220
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	39	45	51	59	139.688.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25	50	75	100	12.000.000
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	82,2	27.600.000
9	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	86	119.370.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	78.500.000
11	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	25	55	80	90,6	2.355.500.000

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

**2.5. Metode Pengukuran**

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + (1 - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

KRITERIA	% CAPAIAN	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu-abu	
Memenuhi Ekspektasi	100% ≤ x < 120%	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	<80%	Merah	Tidak Efektif

Tabel 3. Kriteria Pencapaian Indikator

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2023 triwulan I tersaji dalam tabel berikut:

#### Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	80,13	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	96,45	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	103,18	MEMENUHI EKSPEKTASI
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	117,20	MEMENUHI EKSPEKTASI

5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	96,3	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	100	MEMENUHI EKSPEKTASI
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	-	-
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120	MEMENUHI EKSPEKTASI
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	107,8	MEMENUHI EKSPEKTASI

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	(T)	(R)	(C)	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase obat yang memenuhi syarat	91	100	109,89	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	93	100,0	107,53	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	100,0	103,09	Memenuhi Ekspektasi
SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	94,57	101,69	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	64,12	81,16	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63,64	106,06	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	59,26	89,79	Belum Memenuhi Ekspektasi

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	40	200	Tidak dapat disimpulkan
SK 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,3	93,17	103,18	Memenuhi Ekspektasi
SK 4	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	28	112	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	30,6	122,39	Memenuhi Ekspektasi
SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	43,33	96,3	Belum Memenuhi Ekspektasi
SK 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	-
SK 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	Memenuhi Ekspektasi
SK 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	55	59,29	107,8	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja

## ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

a. **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**  
 1) **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	100	109,89	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 8. Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai 109,89% dikarenakan sampel acak obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 10 sampel dikategorikan memenuhi syarat penandaan dan uji. Namun untuk hasil uji sampel terdapat 5 sampel yang belum selesai dilakukan pengujian.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

**Keberhasilan :**

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan koordinasi dengan Balai Penguji

**Kendala :**

- Hasil uji dari sampel diluar kendali Loka karena Loka hanya dapat melakukan pemantauan hasil uji sampel.

### Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Beberapa hal yang mendukung pencapaian itu antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel Obat acak.
- Melakukan *follow up* terhadap hasil uji sampel yang telah di sampling melalui *link* hasil uji dari Balai Penguji.

### 2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

### Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93	100,0	107,53	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 9. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Kabupaten Pulau Morotai

Makanan yang dimaksud dalam indikator kinerja ini adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat

berdasarkan pengujian. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai 107,53% dikarenakan sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 29 sampel dikategorikan memenuhi syarat penandaan dan uji. Namun untuk hasil uji sampel terdapat 26 sampel yang belum selesai dilakukan pengujian.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun faktor yang mempengaruhi Keberhasilan yaitu :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan koordinasi dengan Balai Penguji

Adapun Kendala yang mempengaruhi yaitu:

- Hasil uji dari sampel diluar kendali Loka karena Loka hanya dapat melakukan pemantauan hasil uji sampel.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel Makanan acak.
- Melakukan *follow up* terhadap hasil uji sampel yang telah di sampling melalui *link* hasil uji dari Balai Penguji.

**3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 0 % berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$Persentase\ obat\ MS = \frac{Jumlah\ sampel\ targeted\ MS}{Total\ sampel\ targeted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	0	0	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 10. Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 yaitu 0 % dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekpektasi dikarenakan belum terdapat hasil uji sampel obat targeted pada Triwulan II yang terselesaikan, dari 4 sampel obat targeted yang telah disampling.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Kendala :

- Belum ada hasil uji dari Balai Penguji sehingga tidak ada realisasi

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Adapun hal yang perlu lebih ditingkatkan, antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel Makanan acak.
- Melakukan *follow up* terhadap hasil uji sampel yang telah di sampling melalui *link* hasil uji dari Balai Penguji.

**4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu  
berdasarkan hasil pengawasan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	100,00	103,09	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 11. Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan yang dimaksudkan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai 103,09% dikarenakan sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 12 sampel dikategorikan memenuhi syarat penandaan dan uji. Namun untuk hasil uji sampel terdapat 5 sampel yang belum selesai dilakukan pengujian.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

**Keberhasilan :**

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak yang telah disusun dan melakukan koordinasi dengan Balai Penguji

**Kendala :**

- Hasil uji dari sampel diluar kendali Loka karena Loka hanya dapat melakukan pemantauan hasil uji sampel.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Beberapa hal yang mendukung pencapaian itu antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel Obat acak.
- Melakukan *follow up* terhadap hasil uji sampel yang telah di sampling melalui *link* hasil uji dari Balai Penguji.

**b. Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

**1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 94,57%.

**Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	94,57	101,69	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada Triwulan II tahun 2023 Keputusan Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh UPT Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh UPT telah menindaklanjuti 18 dari 18 rekomendasi (100%), Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh Pusat Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh UPT telah menindaklanjuti 23 dari 23 rekomendasi (100%). *Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan oleh UPT Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh Pusat / UPT Lain telah menindaklanjuti 18 dari 23 rekomendasi (78,26%),* Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Diterbitkan Oleh Pemangku Kepentingan Yang Ditindaklanjuti / Dilaksanakan Oleh Pusat / UPT Lain telah menindaklanjuti 7 dari 7 rekomendasi (100%) sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 94,57 %. Persentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan

distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 triwulan II adalah 101,69 masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 mencapai 101,69%. yang terdiri atas 1) rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT, 2) rekomendasi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT, 3) rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT lain/Pusat. Terdapat 5 Surat rekomendasi UPT yang ditindaklanjuti oleh UPT lain/Pusat yang belum ditindak lanjuti.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk melakukan perbaikan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka:

- Loka POM Pulau Morotai tetap melakukan komunikasi dengan Badan POM (Kedeputian I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan
- Untuk bisa melaksanakan rekomendasi dari Pusat maupun rekomendasi dari pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tetap melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi dengan metode yang sama dan atau disesuaikan.

**2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 64,12%.

**Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	64,12	81,16	<b>Belum Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 13. Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada tahun 2023 Triwulan II terdapat 25 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, dan sebanyak 14 rekomendasi telah ditindak lanjuti sehingga persentase tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 70,59%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil

inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 40% masuk dalam kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

**Keberhasilan:**

Untuk meningkatkan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah petugas sesering mungkin melakukan follow up terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan.

Kurangnya pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha maupun lintas sektor untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut /feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan evaluasi pada sebelumnya, untuk meningkatkan capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sudah melakukan pendekatan/sosialisasi ke pelaku pada saat melakukan pemeriksaan sarana agar pelaku usaha memberikan feedback / tindak lanjut hasil atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

Untuk meningkatkan target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sektor, maka perlu:

- Meningkatkan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

- Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

**3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” belum menerima permohonan sertifikasi pada triwulan II tahun 2023. Sehingga realisasi kinerja keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan ke I sebesar 0 %. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

**Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	0	0	<b>Tidak Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 14 Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun faktor penyebab kegagalan pencapaian indikator kinerja ini adalah kurangnya minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Loka POM Pulau Morotai melakukan inovasi jemput bola dalam rangka pendampingan UMKM dalam rangka sertifikasi CPPOB dan registrasi Produk Pangan Olahan. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu juga dilakukan kegiatan pemberian informasi dan bimbingan teknis sehingga menambah pengetahuan kepada pelaku usaha

**4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 63,64%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

**Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63,64	106,06	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 15. Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

Pada Triwulan II tahun 2023 terdapat 11 sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 7 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 63,64%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 persentase capaian kinerja sebesar 106,06% dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah dukungan lintas sektor dalam pemenuhan penerapan CPPOB

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan pada sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan, hal-hal yg perlu dilakukan antara lain

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha PIRT
- Melakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
- Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas Loka POM di Pulau Morotai.

**5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 59,26%.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

**Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	59,26	89,79	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 16. Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pada Triwulan II tahun 2023 terdapat 27 sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa, sarana yang memenuhi ketentuan adalah sebanyak 16 sarana, sehingga realisasi atas capaian kinerja sebesar 59,26%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023, persentase capaian kinerja sebesar 89,79% dengan kategori capaian Belum memenuhi Ekspektasi.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Dalam memenehi target Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan terdapat beberapa kendala yaitu: Banyak ditemukan produk kedaluwarsa disarana distribusi kosmetik dan pangan yang diperiksa

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan pada sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan adapun hal-hal yg perlu dilakukan antara lain:

- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebagai Tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Pemberian edukasi kepada pelaku usaha untuk melakukan inspeksi mandiri secara rutin agar tidak lagi ditemukan produk kedaluarsa disarananya.

**6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target,

pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. Perhitungan kinerja berdasarkan penyelesaian tahapan proses sebagai berikut.

1. Penetapan UMK = 10%
2. Bimtek CPPOB = 20%
3. Pendampingan = 40%
4. PSB = 20%
5. Monev = 10%

**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	40	200	<b>Tidak Dapat Disimpulkan</b>

Tabel 17. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Pelaksanaan pendampingan UMKM telah melaksanakan tahap penetapan target pendampingan UMKM dan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang baik serta Loka POM Pulau Morotai Melakukan pendampingan UMKM sehingga realisasi sudah mencapai 40 persen.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun faktor penyebab keberhasilan yaitu petugas Loka POM melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal dari pusat.

Adapun faktor Penyebab Kegagalan yaitu

1. Pelaku usaha masih terkendala dalam pembuatan dokumen mutu sesuai aspek produksi
2. Pelaku usaha masih minim dalam pengetahuan terkait CPPOB
3. Petugas Loka POM Pulau Morotai dalam hal pendampingan masih membutuhkan pengetahuan terkait proses pendaftaran CPPOB dan Produk Pangan Olahan

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Adapun upaya yang dilakukan Loka POM Pulau Morotai dalam penyempurnaan kedepan yaitu:

1. Loka POM Pulau Morotai melakukan jemput Bola dalam rangka pendampingan sertifikasi CPPOB dan Produk Pangan
2. Petugas Loka POM Pulau Morotai melakukan peningkatan kompetensi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang baik dengan mengikuti Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama dan Muda.

**c. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja**

**1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 90,3 % pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 93,17%.

**Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,3	93,17	103,18	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>

Tabel 18. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Survei dilakukan secara daring (*online*) dengan memberikan tautan survei yang terhubung dengan aplikasi BPOM (<https://evaluasikie.pom.go.id>) untuk menghitung nilai hasil survei. Selama triwulan II tahun 2023 tingkat efektivitas KIE belum memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 103,18% dan masuk pada kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.



Gambar 2. Grafik Indeks Total Pelaksanaan KIE Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Berdasarkan tabel diatas, indeks total pelaksanaan KIE terdiri dari 4 macam yaitu ragam kegiatan, pemahaman, manfaat, dan minat terhadap kegiatan yang dilakukan. Nilai rata-rata tertinggi pada skala terhadap kegiatan yang dilakukan. Nilai rata-rata tertinggi pada skala 100 didapatkan pada indeks ragam kegiatan yaitu 95,02% dan nilai terendah pada minat masyarakat yaitu 89,86%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Adapun faktor Keberhasilan dalam memenuhi target Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu :

- Kerjasama dengan baik dengan stakeholder terkait didukung dengan Kerjasama tim dan petugas yang kompeten.
- Variasi metode penyuluhan KIE yang dilakukan mempermudah masyarakat untuk memahami sehingga tingkat pemahaman masyarakat cukup tinggi

Adapun Kendala dalam memenuhi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

- Akomodasi di kab. Pulau Morotai terutama kecamatan diluar kec. Morotai Selatan masih kurang memadai sehingga menyulitkan pelaksanaan KIE di Desa yang memiliki akses terbatas.
- Terdapat kegiatan yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan Perencanaan karena terkendala faktor eksternal

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya yang dapat dilakukan oleh tim Informasi dan Komunikasi adalah melakukan evaluasi terhadap aspek yang dinilai masih kurang sehingga

kedepannya dilaksanakan kegiatan KIE yang lebih variatif sesuai dengan harapan masyarakat baik dari segi tema, bentuk kegiatan, maupun cara pemaparannya sehingga dapat terus menarik **minat** masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE yang akan dilaksanakan. Selain itu, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal agar rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun dapat terealisasi dengan baik. Inovasi metode penyampaian KIE lewat media sosial dan berita aktual harus terus diupayakan agar dapat semakin memenuhi kebutuhan dan menarik minat masyarakat terutama generasi muda yang saat ini lebih aktif di media sosial.

**d. Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**  
**a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

**Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	28	112	<b>Memenuhi Ekkpektasi</b>

Tabel 19. Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Jumlah sampel yang telah disampling yaitu 14 sampel dari 25 sampel target tahunan sehingga realisasi sebesar 28% dan capaian sebesar 112%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan II tahun 2023 yang dicapai Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yaitu 112%. adapun faktor keberhasilan yang dapat mempengaruhi indikator ini adalah melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling, juknis regionalisasi Lab, dan timeline SOP

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja kedepan pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- a. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- b. Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- c. Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BPOM di Sofifi dan balai regional laboratorium
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

**b. Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

**Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25	30,6	122,39	<b>Tidak dapat disimpulkan</b>

Tabel 20. Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan ke II tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah disampling sebanyak 41 sampel dari total sampel yang disampling sebanyak 67 sampel sehingga realisasi menjadi 30,6 % dengan persentase capaian 122,39 % dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi penyebab keberhasilan indikator ini adalah melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling, petunjuk teknis regionalisasi Lab, dan timeline SOP

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja kedepan pada indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar antara lain :

- a. Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- b. Melakukan sampling sesuai dengan pedoman pada Prioritas Sampling.
- c. Melakukan sampling sesuai dengan kemampuan uji balai penguji yaitu BPOM di Sofifi dan balai regional laboratorium
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**
  - a. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan per UU bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang

dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19 (Perbaikan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU))
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

**Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45	43,33	96,3	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 21. Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat, dan menimbulkan dampak yang juga dapat merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penindakan kejahatan Obat dan Makanan merupakan tindakan penyidik PPNS Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti secara Pro-Justitia melalui serangkaian tahapan penyidikan. Indikator Kinerja penindakan adalah jumlah perkara yang telah ditangani dan telah diterbitkan SPDP melalui Korwas PPNS.

Pada Triwulan II tahun 2023 petugas Loka POM di Kab. Pulau Morotai melakukan kegiatan intelijen hingga mendapatkan target perkara untuk tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan II tahun 2023 memiliki target indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yaitu 45% namun capaian terhadap realisasi yaitu 43,33%, karena tahap penyidikan (SPDP) baru mulai dilakukan tanggal 21 Juni 2023 sehingga kelengkapan untuk administrasi kelengkapan berkas perkara belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir bulan Juni 2023.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Faktor yang mempengaruhi capaian pada tahun 2023 adalah Kerja sama yang baik dengan Internal Loka POM di Kab. Pulau Morotai dan Eksternal yaitu kontribusi PPNS dari Balai POM di Sofifi, Kejaksaan dan Kepolisian.

Hambatan yang ada yakni keterbatasan waktu dalam pengumpulan bahan keterangan dalam proses penyidikan oleh PPNS dari Balai POM di Sofifi karena penyidik berasal dari Balai POM di Sofifi serta tahap penyidikan (penerbitan SPDP) yang baru diterbitkan di akhir TW II.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Rencana Tindak lanjut :

- Berkoordinasi dengan Balai POM di Sofifi agar bersedia untuk memberikan bantuan personel PPNS dalam menyelesaikan kelengkapan berkas perkara.
- Memperkuat SDM di substansi penindakan dengan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan koordinasi yang lebih intens dengan pihak yang terkait dalam *Criminal Justice System* terkait agar proses penyidikan bisa berjalan secara maksimal. Terutama terkait penyelesaian berkas perkara untuk benar-benar ditujukan bagi pelaku kejahatan di bidang

obat dan makanan sehingga perlu integrasi antara fungsi penindakan, pemeriksaan dan infokom sehingga dapat dipenuhi semua unsur pada pasal yang diduga dilanggar.

- Membekali SDM substansi penindakan dengan peralatan pendukung untuk memaksimalkan kerja petugas personel penindakan.

**f. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal**

**a. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kab. Pulau Morotai	50	50	100	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 22 Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Tabel 22 Diatas merupakan perbandingan antara target dan realisasi triwulan II Tahun 2023. Rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Nilai Realisasi Implementasi RB Triwulan II adalah 50. Perhitungan Persentase Capaian Realisasi Target Implementasi RB Loka POM di Kab. Pulau Morotai adalah 100 % dikategorikan “Memenuhi Ekspektasi”.

Total Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Loka POM Morotai adalah 56 Program (dalam satu tahun). Sesuai dengan Data RHPK, Rencana aksi yang sudah terlaksana sebanyak 28 Program di bulan Maret. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat diartikan bahwa pada triwulan II pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi telah dilakukan sesuai dengan jadwal/perencanaan sebelumnya.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Adapun penyebab terjadinya keberhasilan adalah dikarenakan adanya kerjasama tim yang baik antar pegawai di Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Sedangkan untuk kendala dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Loka POM di Kab. Pulau Morotai adalah dikarenakan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang belum tepat waktu sesuai dengan perencanaan pada awal tahun.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain adalah dengan melaksanakan kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai dengan *timeline*.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi)**

Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebaiknya dilakukan setiap Triwulan agar realisasi kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun dapat terlaksana sesuai *timeline*.

**b. Nilai AKIP UPT**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 23 Realisasi Nilai AKIP UPT

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50

7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Penilaian Indikator kinerja Nilai AKIP UPT dilakukan pada akhir tahun 2023 yaitu pada triwulan ke IV

**g. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal**

**a. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	-	-	-	-

Tabel 24 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
3. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
  1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
  2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
  4. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
  5. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Penilaian Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dilakukan pada akhir tahun 2023 yaitu pada triwulan ke IV 2023.

**h. Menkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

**a. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
  1. UPT (Balai dan Balai Besar): SIPT, SPIMKer Data Keracunan
  2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Loka : email dan Dashboard BOC
- Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

Indeks Pengelolaan data dan informasi	2,5	3	120%	<b>Memenuhi Ekspetasi</b>
---------------------------------------	-----	---	------	---------------------------

Tabel 25. Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email dan dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Pada TW II tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 3.

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,5 dengan capaian 120% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan peningkatan pengelolaan data dan informasi di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dengan memaksimalkan penggunaan Email Corporate dan Dashboard BOC yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks Pengelolaan Data dan Informasi di tahun selanjutnya.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Berdasarkan Penyampaian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal TW II Tahun 2023 di Lingkungan Badan POM dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan POM RI, berikut breakdown terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut :

Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Dashboard BOC	Rata-rata
3	3	3

Tabel 26. Pemanfaatan Sistem Informasi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masih kurang dalam melakukan Pemanfaatan Dashboard BOC.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja/Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Perlu melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara rutin setiap bulan. Langkah-langkah untuk meningkatkan penilaian indeks pengelolaan data dan informasi yaitu : memantau pegawai dalam pemanfaatan penggunaan *email corporate* dan Dashboard BOC oleh Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai.

**i. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara Akuntabel**

**c. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Hal III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

**Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran	55	59,29	107,8	<b>Memenuhi Ekspektasi</b>


Tabel 26. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2023 TW II adalah 59,29%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IKPA sebesar 99,42 dan nilai EKA sebesar 32,54. Capaian kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah 107,8% yang didapatkan dari

realisasi kegiatan dibagi dengan target pada bulan Juni. Nilai tersebut masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan “Efektif” ( $100\% \leq x \leq 120\%$ ).

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan**

Realisasi indikator pada TW II tahun 2023 sudah mencapai target dengan target capaian yang dikatakan Memenuhi Ekspektasi yaitu 100-120%. Sebagaimana diketahui, EKA memiliki bobot sebesar 60% sedangkan IKPA hanya memiliki bobot sebesar 40% dari nilai akhir NKA, sehingga nilai EKA sangat berpengaruh pada maksimal atau tidaknya pencapaian NKA.



Gambar 3. Nilai SMART

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada TW II tahun 2023 memperoleh EKA senilai 32,54% dan 99,42 untuk nilai IKPA. Untuk nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sudah masuk ke kategori “Memenuhi Ekspektasi” dengan nilai akhir 107,8% sebagaimana dirinci seperti tabel di bawah ini:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	112	063	690462	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	Nilai	100.00	94.81	100.00	100.00	100.00	99.42	100.00	100.00	99.42	100%	99.42
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.48	20.00	10.00	10.00	9.94	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	97.41		99.88					100.00			

Gambar 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dapat dilihat dari tabel IKPA di atas bahwa nilai pada setiap indikator yang ada sudah baik dimana ada beberapa nilai indikator belum maksimal seperti indikator Deviasi Hal III DIPA dengan nilai 94,81% dan Pengelolaan UP dan

TUP dengan nilai 99,42%. Jika dilihat secara keseluruhan, nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai masuk ke dalam kategori yang baik.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.**

Adapun faktor keberhasilan pencapaian NKA yaitu kerja sama tim yang baik dengan stakeholder terkait serta kemampuan petugas yang kompeten. Namun, dalam memperoleh nilai NKA yang optimal ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya SDM di bidangnya sehingga perlu bantuan fungsi lain dalam mengolah NKA. Selain itu, adanya deviasi RPD pada TW II yang tidak sesuai dengan realisasinya sehingga cukup mempengaruhi nilai EKA dalam indikator perhitungan nilai efisiensi.

**Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya**

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, maka disimpulkan bahwa rendahnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) disebabkan oleh Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan/output yang diakibatkan realisasi anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yang kurang dan tidak sejalan. Adapun rekomendasi perbaikan dengan cara memastikan kegiatan/output masing-masing bidang semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai sesuai dengan perencanaan. Selain itu, dilakukan revisi anggaran yang efektif untuk menghindari perencanaan kegiatan yang berulang serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).

**3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Hasil Sebelumnya**

Tabel 27. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	Melakukan koordinasi kepada Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel obat acak	Akan melakukan <i>follow up</i> terhadap sampel yang telah di sampling melalui link hasil uji dari balai penguji.	Juli-September 2023
2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Melakukan koordinasi kepada Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel makanan acak	Akan melakukan <i>follow up</i> terhadap sampel yang telah di sampling melalui link hasil uji dari balai penguji.	Juli-September 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Melakukan koordinasi kepada Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel obat targeted	Akan melakukan <i>follow up</i> terhadap sampel yang telah di sampling melalui link hasil uji dari balai penguji.	Juli-September 2023
4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Melakukan koordinasi kepada Balai Penguji untuk memantau hasil uji sampel makanan targeted	Akan melakukan <i>follow up</i> terhadap sampel yang telah di sampling melalui link hasil uji dari balai penguji.	Juli-September 2023
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Melakukan rekapitulasi surat rekomendasi yang diterima dan dikirimkan oleh pusat, lintas sektor, dan pelaku usaha	Melakukan <i>follow up</i> kepada pihak-pihak yang perlu menindaklanjuti terhadap rekomendasi	Juli-September 2023
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Melakukan pemantauan terhadap Rekomendasi yang dikirimkan pada Pelaku Usaha dan Penerima Rekomendasi	Melakukan <i>follow up</i> kepada pihak-pihak yang perlu menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM Morotai Memberikan pemahaman kepada Pelaku usaha tentang cara menanggapi TL hasil pemeriksaan	Juli-September 2023
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Mendata pelaku usaha yang berpotensi untuk memperoleh NIE dengan memberikan edukasi melalui LADANG PALA dan BANG TARO.	Membuat whatsapp group untuk memberikan informasi dan pemahaman pentingnya memiliki nomor izin edar pangan pada pelaku usaha	Juli-September 2023
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	Memberikan edukasi kepada Pelaku Usaha mengenai Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dan pentingnya memiliki nomor izin edar BPOM dari sisi ekonomi (area pemasaran lebih luas, nilai ekonomi produk lebih tinggi, dan peningkatan daya saing) pada saat pemeriksaan	Juli-September 2023
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab kepada : Pelaku Usaha tentang keamanan produk seperti masa kedaluwarsa dan izin edar produk yang dijual a. Lintas sektor tentang CDOB (pengelolaan obat)	. Melakukan pembinaan berupa edukasi BPOM Mobile dan CEK KLIK a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi TL hasil pemeriksaan Saryanfar pada bulan September yang disisipkan pada kegiatan KIE dalam rangka hari Farmasi Dunia.	Juli-September 2023
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Melakukan Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perencanaan yang telah disusun	Memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Manual IKU Tahun 2024	Juli-September 2023
11	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan jadwal kegiatan	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait mengenai waktu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor	Juli-September 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		stakeholder terkait agar pelaksanaan kegiatan tidak bentrok dengan jadwal kegiatan stakeholder yang terlibat.		
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana sampling sesuai dengan pedoman sampling dan renlak pengujian regional.	Melakukan sampling Obat sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Juli-September 2023
13	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana sampling sesuai dengan pedoman sampling dan renlak pengujian regional.	Melakukan sampling Makanan sesuai jadwal renlak yang telah direncanakan	Juli-September 2023
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Melengkapi administrasi formil dan materil berkas perkara sehingga bisa dilakukan Tahap I di akhir Juli atau awal Agustus 2023.	Mengambil keterangan saksi, mengajukan penyitaan barang bukti ke pengadilan, melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terkait barang bukti elektronik ke laboratorium cyber BPOM.	Juli-Agustus 2023
15	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Melaksanakan kegiatan RB sesuai <i>timeline</i>	Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan RB setiap Triwulan	Juli-September 2023
16	Nilai AKIP UPT	-	-	
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Kepala Loka POM sedang mengikuti diklat PIM untuk pemenuhan salah satu kriteria pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Mengikuti Diklat PIM sampai selesai	Juli-September 2023
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Selalu menggunakan e-mail corporate dalam kegiatan korespondensi internal maupun eksternal Selalu menggunakan akun BOC secara rutin oleh Kepala Loka POM Akun e-mail corporate pegawai cuti tetap diminta untuk mengakses e-mail secara berkala	Melakukan Monitoring dan Evaluasi penggunaan e-mail corporate dan BOC setiap bulan oleh PIC	Juli-September 2023
19	Nilai Kinerja Anggaran (UPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengajukan usulan kekurangan belanja pegawai (tunjangan kinerja) di TW III</li> <li>Merealisasikan keperluan perkantoran, pemeliharaan kendaraan, pengadaan baju dinas (sudah dalam proses jahit), dan honor pengelola keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>follow up</i> usulan kekurangan belanja pegawai (tunjangan kinerja)</li> <li>Melakukan pemetaan anggaran agar bisa terealisasi sesuai RPD dan kebutuhan</li> </ul>	Juli-September 2023

\*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

\*\*diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timeline

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 3.174.761.000. .

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar Rp. Rp1.754.793.712,- dengan persentase capaian sebesar 55,27%. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp. 1.530.000.000 dan realisasi pada triwulan I adalah sebesar Rp. 760.579.336 (49,71%%);
- b) Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp. 1.466.261.000 dan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 815.771.376 (55,64%%);
- c) Pagu Belanja Modal (53) adalah sebesar Rp. 178.500.000 dan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 178.443.000 (99,97%%) .

### **Efisiensi Kinerja**

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE = SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE < SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan I tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam table berikut ini:

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Input	Output	IE	SE	TE	Kategori
1	AEA .001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	40,91	49,56	1,21144	1	0,21144	Efisien
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	9,08	50	5,506608	1	4,506608	Tidak Efisien
3	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	78,94	50,59	0,640866	1	-0,35913	Tidak Efisien
4	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	50,26	50	0,994827	1	-0,00517	Tidak Efisien
5	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	99,94	100	1,0006	1	0,0006	Efisien
6	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100	100	1	1	0	Efisien
7	EBA.962	Layanan Umum	100	100	1	1	0	Efisien
8	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	17,25	50	2,898551	1	1,898551	Tidak Efisien
9	QCD.U63	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di LOKA POM Kabupaten Pulau Morotai	41,95	50	1,191895	1	0,191895	Efisien
10	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	42,74	50	1,169864	1	0,169864	Efisien
11	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100	99	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien
12	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	41,28	59,81	1,448886	1	0,448886	Efisien
13	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	44,66	56	1,253918	1	0,253918	Efisien
14	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	76,6	48	0,626632	1	-0,37337	Tidak Efisien
15	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	37,51	52,63	1,403093	1	0,403093	Efisien
16	EBA.994	Layanan Perkantoran	51,27	49,89	0,973084	1	-0,02692	Tidak Efisien

Tabel 28. Tingkat Efisiensi Anggaran

Pada triwulan II tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 16 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan kategori efisien dan 7 (Tujuh) sasaran strategis dengan kategori tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,35913 sampai 4,506608.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada tahun 2023, secara garis besar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dinilai dari 9 sasaran yang dibagi kedalam 19 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai antara lain sebagai berikut :

1. 10 (Sepuluh) Indikator Kegiatan dengan kategori Memenuhi Ekspektasi , yaitu:
  - Persentase obat yang memenuhi syarat
  - Persentase makanan yang memenuhi syarat

- Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
  - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
  - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
  - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
  - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
  - Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
  - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
  - Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
2. 4 (Empat) Indikator Kegiatan dengan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
  - Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
  - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
  - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
3. 2 (Dua) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Memenuhi Ekspektasi
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
  - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. 1 (Satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standar.

- 2) Peningkatan kreativitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Kabupaten Pulau Morotai untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 5) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 6) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing individu sehingga capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat terus meningkat pada periode berikutnya.